

**TATA KELOLA BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA  
MALIWOWO KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan Diusulkan Oleh

EKA ERMANTO

Nomor Stambuk: 10564 01843 13



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PENGAJUAN SKRIPSI**

**TATA KELOLA BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA MALIWOWO  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

**Disusun dan Diusulkan Oleh:**

**EKA ERMANTO**

**NOMOR STAMBUK : 10564 01843 13**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo  
Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswi : EKA ERMANTO

Nomor Stambuk : 10564 01843 13

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan


Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (.....)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (.....)
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (.....)
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama Mahasiswa : EKA ERMANTO**

**Nomor Stambuk : 10564 01843 13**

**Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN**

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun ini cabutan gelar akademik.

Makassar, 19 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Eka Ermanto

## ABSTRAK

**EKA ERMANTO 2018**, *Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur (dibimbing Oleh Ihyani Malik dan Andi Luhur Priyanto)*.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui tata kelola bencana tanah longor dan faktor-faktor tata kelola bencana di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur. Hal ini berupaya untuk memahami bagaimana tata kelola bencana tanah longsor dan faktor-faktor tata kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, menggunakan tipe penelitian fenomenologi, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan pengkategorian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pencegahan dan Mitigasi, pemerintah Luwu Timur melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan bencana dan mempersiapkan peralatan penunjang penanggulangan bencana. (2) Tanggap Darurat, koordinasi dari BPBD dan tim gabungan untuk melakukan pengevakuasian, pencarian korban, penurunan alat-alat berat dan pendirian tenda-tenda pengungsian untuk proses memberikan bantuan kepada korban longsor. (3) Pemulihan, memperbaiki sarana dan prasarana umum, melakukan pembangunan dinding beton untuk menahan material longsor, memberikan bantuan kepada korban yang terdampak bencana dan melakukan reboisasi penghijauan kembali di kawasan longsor. (4) Kelembagaan, membentuk tim gabungan yang terdiri dari babarapa lembaga untuk membantu proses pengevakuasian, melakukan investugasi penyebab terjadinya longsor dari Lembaga BMKG Bandung serta melakukan pendataan korban longsor oleh dinas sosial. (5) Pendanaan, ada 3 pendanaan yang bersumber dari donasi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

**Kata kunci :** *Tata Kelola, Bencana.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk pembimbing I Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si** dan pembimbing II Bapak **Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si** Oleh karena itu juga kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Jumail dan Ibu Kamsiah kedua orangtua yang mendoakan dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar. ....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Bagan. ....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSATAKA</b>	
A. Tata Kelola Bencana .....	7
B. Bencana Tanah Longsor.....	30
C. Kerangka Fikir .....	33
D. Fokus Penelitian .....	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
B. Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo KabupatenLuwu Timur. ....	54
C. Faktor Pendukung Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo. ....	75
D. Faktor Penghambat Tata Kelola Tanah Longsor Di Desa	

Maliwowo. ....	78
----------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan. ....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR BAGAN

Bagan1 : Bagan Kerangka Pikir.....	34
------------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Tabel Daftar Informan .....	39
Tabel 2 : sumber dana bantuan dari pemerintah .....	71
Tabel 3 : sumber dana bantuan dari swasta.....	72
Tabel 4 : sumber dana bantuan dari masyarakat .....	72

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bencana merupakan hasil dari munculnya kejadian luar biasa (*hazard*) pada komunitas yang rentan (*vulnerable*) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Bencana dapat menimbulkan kerugian besar dari sisi korban jiwa, material, non material, hingga kerusakan lingkungan. Menurut Wijayanto (2012) Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Berdasarkan catatan kejadian bencana alam, hampir seluruh pulau besar di nusantara memiliki kabupaten dan atau kota yang berpotensi mengalami ancaman tanah longsor. Ciri utamanya adalah wilayah yang memiliki relief dan rupa tanah yang kasar, lembek, dengan lereng terjal. Kondisi tanah seperti itu yang banyak terhampar khususnya di Pulau Jawa diperparah oleh curah hujan yang tak menentu, terkadang kering namun sering pula hujan deras tanpa henti, ditambah pula oleh ancaman bencana alam gempa bumi yang dapat menjadi pemicu tana longsor.

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan dibagi menjadi kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kerentanan terhadap bencana dapat disebabkan karena kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia sendiri.

Akibat yang paling nyata dari bencana alam tanah longsor adalah tertimbunnya desa atau kelompok masyarakat yang hidup persis di atas atau di bawah bukit yang labil tanahnya. Jika hujan deras sudah melanda tanpa henti, dan tanah di lereng perbukitan merupakan tanah lempung seperti jamaknya jenis tanah di Pulau Jawa, maka kewaspadaan akan pergerakan tanah patut diwaspadai. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam tanah longsor memang tak sebanding jika dibandingkan dengan catatan kerugian bencana alam lain di Indonesia. Namun, kewaspadaan dan proses mengurangi risiko tetap harus diperhatikan. Hutan dan pepohonan lebat sebagai pencegah utama longsor tanah tetap harus dijaga kelestariannya. Karena pada kenyataannya, bencana alam tanah longsor, banjir, dan kekeringan terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang tak bisa merawat dan menjaga hutan sebagai alat utama resapan air dan pengikat tanah di lereng-lereng berbukit.

Penanganannya, pemerintah berupaya untuk memperbaiki penanggulangan dengan menerbitkan berbagai kebijakan. Sejak tahun 2001, dari sisi kelembagaan, pemerintah telah menetapkan lembaga

penyelenggara penanggulangan bencana melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 111 tahun 2001. Rangkaian bencana besar yang dialami Indonesia, khususnya sejak tsunami Aceh tahun 2004, telah mendorong pemerintah memperbaiki peraturan yang ada melalui penerbitan PP No. 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas-PB). Selanjutnya, pemerintah mematangkan kelembagaan yang ada dengan menetapkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang antara lain mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kondisi geografis Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur idientik dengan lereng-lereng bukit dan pegunungan sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya tanah longsor. Ditambah lagi dengan curah hujan yang cukup tinggi di daerah tersebut, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu untuk menata pemukiman agar masyarakat tidak bermukim di lereng-lereng bukit yang rentan akan terjadinya musibah tanah longsor sebab, di Sulawesi selatan, ada kecenderungan masyarakat membangun rumah di pinggir jalan Raya, meski area tersebut berada di lereng bukit yang rentan akan bencana. Longsor Maliwowo, karena masyarakat sering lalai terhadap fungsi lingkungan dan tata pemukiman. Dari kejadian longsor di Maliwowo, pemerintah dan masyarakat sudah

harus menata kembali tata guna lahan. Lahan perbukitan, terutama kawasan rentan, bebas dari tempat bercocok tanam, terutama tanaman akar pendek berupa palawija atau sayur-mayur karena terlihat hampir semua perbukitan, pepohonannya dibabat habis berganti tanaman berjangka pendek sehingga menyebabkan kontur tanah rentan bergeser.

Musibah tanah longsor di Desa Maliwowo terjadi pada hari Jum'at 05.30 WITA 12 Mei 2017 di wilayah Dusun Ujung Batu, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, dengan longsor di dua titik bersamaan. Terdapat dua cabang longsor, jarak titik longsor yang pertama dengan lokasi kedua sekitar 150 meter, dimana sudah terjadi lekukan panjang yang terus-menerus dialiri air. Lekukan tersebut rawan tergerus bahkan mengancam terjadinya longsor susulan. Penyebab longsor di Desa Maliwowo yaitu karena curah hujan yang tinggi, kemiringan bukit, kontur tanah yang labil, serta patahan-patahan di daerah kemiringan akibat erosi. Akibat longsor yang pertama, telah menelan korban jiwa 7 orang, luka-luka 11 orang, dan sebanyak 14 KK yang terkena longsor mengungsi ketempat yang lebih aman guna menghindari longsor susulan. Longsor susulan kembali terjadi pada Minggu 15 Mei 2017 dengan lokasi yang sama dengan longsor yang pertama, yang mengakibatkan jalan Trans Sulawesi tertimbun material longsor. Akibat peristiwa ini arus jalan Tarenggek Malili terputus akibat tertutup material longsor sekita 100 persegi dan diperkirakan kerugian akibat tanah longsor di Desa Maliwowo sebesar 2,5 miliar. Mustam Afif (2017)

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menangani bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Sehingga penulis dapat mengetahui proses kinerja dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait bencana tanah longsor. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan menunjang Tata Kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola bencana tanah longsor di desa Maliwowo Kabupaten Luwu timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan penunjang Tata Kelola Bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Akademis :

- a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.
  - b. Hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan pada Tata Kelola Bencana itu sendiri.
2. Kegunaan Teoritis
- a. Dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori Tata Kelola terkait bencana.
  - b. Memberikan tambahan khasanah keilmuan terutama pada bidang studi Tata Kelola pada bencana tanah longsor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tata Kelola Bencana**

Berbagai pengalaman bencana alam yang dihadapi manusia telah memberikan pembelajaran kepada berbagai pihak untuk merubah pola pikirdan cara tindak menanggulangnya. Baik pemerintah maupun masyarakat hendaklah sama-sama memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, menghadapi, menghindar, ataupun menanggulangi bencana alam yang dapat melanda tanpa diketahui waktu akan terjadinya. Jika pemerintah dan masyarakat di suatu daerah lebih siaga menghadapi dan mampu menanggulangi bencana, dampak kerugian yang akan dialami masyarakat dan daerah itu cenderung dapat ditekan atau diperkecil Sebaliknya, apabila manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah buruk dan masyarakatnya tetap tidak berdaya maka kerugian akibat bencana alam bisa menjadi lebih besar atau bahkan akan berkepanjangan dan lebih rumit untuk diatasi.

Di tengah-tengah perubahan paradigma penanggulangan bencana ke arah yang lebih mendorong agar pengurangan risiko bencana menjadi sesuatu yang lazim dari proses pembangunan yang terdesentralisasi. Di Indonesia, perhatian pada pentingnya penanggulangan bencana sekurangnya telah pula diwujudkan lewat lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk satuan kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) yakni di setiap provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Namun keragaan struktur organisasi semata tentulah tidak cukup. Itulah sebabnya dalam perkembangan cara pandang dan praktik penanggulangan bencana yang lebih mutakhir secara bersamaan tuntutan adanya tata kelola (governance) penanggulangan bencana yang lebih baik juga semakin nyata. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam inter-relasi para pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan amat menentukan seperti apa kualitas dan keberhasilan dari suatu aktivitas penanggulangan bencana.

Oleh UNDP tata kelola didefinisikan sebagai suatu proses, aturan, atau hasil interaksi antara kalangan legislatif, eksekutif, masyarakat sipil (civil society), pengadilan, dan masyarakat yang kemudian disebut para stakeholder di wilayah tertentu. Dalam hal ini tata kelola dimaknai sebagai pengejawantahan kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola sebuah negara di seluruh tingkatannya (UNDP,1997). World Bank mengartikan tata kelola dari beberapa sisi. Di satu sisi tata kelola dapat diartikan sebagai aturan formal dan informal yang mengatur wilayah publik, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu tata kelola juga diartikan sebagai “kapasitas pemerintah untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta memberlakukan hukuman terhadap pelanggarnya” (WB, 1992). Kemitraan (2012) mendefinisikan tata kelola sebagai proses pembuatan kebijakan publik dan implementasinya melalui interaksi antara arena negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi

(pasar). Sementara itu menurut Berggruen dan Gardels (2013) tata kelola (governance) adalah proses menyelaraskan budaya, institusi politik dan sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan utama menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik.

Berbagai definisi tata kelola (governance) yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap inter-relasi antara para pihak dalam membuat keputusan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan hingga mengevaluasi setiap proses dan fase penanggulangan bencana. Secara khusus dari sudut pandang kajian ilmu sosial inter-relasi para pihak itu sendiri bisa dipelajari sebagai suatu perwujudan realitas sosial maupun fenomena tindakan sosial.

### **1. Manajemen Penanggulangan dan Pencegahan Bencana**

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan. Langkah awal melakukan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru di lingkungan nasional.

Menurut Nurjanna, dkk (2010), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu :

#### **1. Mitigasi**

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik

maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

## 2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman

Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti :

- a. Membentuk Tim Penanggulangan Bencana.
- b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
- c. Merelokasi korban secara bertahap.

Menurut Ramli (2010), upaya-upaya pencegahan ancaman alam yaitu:

### 1. Membuat Pos Peringatan Bencana

Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak.

## 2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.

## 3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup

Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang berasal dari 148 negara.

## **2. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sumber Daya Alam (SDA) seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, Sumber Daya Alam (SDA) ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air dan sebagainya.

Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*Instrumenten Van Beleid*). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*Juridische Milieubeleids*

*Instrumenten*) ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidaknya-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan. Adapun arah kebijakan lingkungan hidup terbagi atas:

1. Arah kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam GHBN 2011-2014 dalam kutipan Basyar (2002) :

- a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat bagi generasi ke generasi.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi rumah lingkungan.
- c. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
- d. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang.
- e. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur oleh undang-undang.

2. Kebijakan sumber daya alam dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Pasal 1 ayat (2) tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.:
  - a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini.
  - b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
  - c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggungjawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
  - d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
  - e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini.

- f. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.
3. Kebijakan pengembangan sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan Ramdhani (2013).

Reformasi pengelolaan sumber daya alam sebagai prasyarat terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat dinilai lebih baik apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara implementatif, parameter yang dapat dirumuskan adalah:

- a. Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem bukan administratif.
- b. Kontrol sosial masyarakat dengan melalui pengembangan transparansi proses pengambilan keputusan dan peran serta masyarakat. Kontrol sosial ini dapat dimaknai pula sebagai partisipasi dan kedaulatan yang dimiliki (sebagai hak) rakyat. Setiap orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pada pengelolaan dan pelestarian pada pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Pendekatan utuh menyeluruh komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada parameter ini, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus

menghilangkan pendekatan sektoral, namun berbasis ekosistem dan memperhatikan keterkaitan dan saling ketergantungan antara faktor-faktor pembentuk ekosistem dan antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya.

- d. Keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga tetap terjaga kelestarian dan kualitasnya secara baik.
- e. Rasa keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keadilan ini tidak semata bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang sesudah kita yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik.

### **3. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan

sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau

peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut Paripurno (2011), bahwa sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman, yaitu :

1. Sumber ancaman Klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh : banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan badai.
2. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh : letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.
3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang

ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh : kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur.

4. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan penggusuran.

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas/kemampuan (*capacity*) untuk menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan bencana.

Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar peluang dampak yang timbul akibat bencana. Kerentanan dan kapasitas/kemampuan adalah analog dengan dua sisi mata uang. Untuk menurunkan (tingkat) kerentanan dilakukan dengan cara

meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan (tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan). Besar dampak bencana juga dipengaruhi oleh waktu datangnya kejadian bencana yaitu bencana yang datangnya secara tiba-tiba dan bencana yang terjadisecara perlahan- lahan.

Menurut Benson dan Clay (2004) yang dikutip Supriyatna (2011), dampak bencana dibagi 3 (tiga) antara lain :

1. Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya.
2. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan.
3. Dampak sekunder atau dampak lanjutan (*secondary impact*). Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat perubahan pandangan dalam penanggulangan bencana dari responsif ke pengurangan resiko dan kesiapsiagaan, terintegrasikannya penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan (nasional/daerah), penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai dari anggaran pembangunan pemerintah/pemerintah daerah dan adanya kelembagaan yang kuat serta diaturnya hak dan kewajiban rakyat.

Secara garis besar, materi yang terkandung dalam undang-undang tersebut meliputi tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tiga fase/tahapan beserta kegiatannya, perencanaan dan pendanaan serta peran lembaga kebencanaan dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi :

- a) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan,
- b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana,
- c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum,
- d) pemulihan kondisi dari dampak bencana,
- e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai,
- f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) dan (7) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana. Adapun pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan wewenangnya, meliputi : (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional, (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur

kebijakan penanggulangan bencana, (c) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, (d) penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihakpihak internasional lain, (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Manajemen Bencana dilaksanakan melalui tiga fase/ tahapan pada fase prabencana yang dilakukan melalui Manajemen Resiko Bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat yang dilakukan melalui Manajemen Kedaruratan dan kegiatan pada fase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan melalui Manajemen Pemulihan. Tiga fase tersebut adalah 4 (empat) tahapan Siklus Manajemen Bencana yang kita kenal selama ini (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan).

#### a. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu

mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.
3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur
4. Pembuatan brosur/leaflet/poster
5. Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
6. Pengkajian / analisis risiko bencana
7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.

6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya. Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

b. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsure pendukungnya.
2. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sector Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).
3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.

5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.
6. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning)
7. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)
8. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

#### c. Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### d. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan

penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;
5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan fungsi pelayanan publik

Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Management Plan*). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (5) sub sistem, yaitu :

a. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legitimasi antara lain :

- 1). Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
- 2). Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.
- 3). Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
- 4). Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

#### b. Kelembagaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat. Termasuk penerapan *Incident Command System (ICS)* dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

#### c. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### d. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa :

- 1). Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.
- 2). Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses)
- 3). Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusiaan (*relief*) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- 4). Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
- 5). Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sector swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

e. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana.

Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :

- a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.

- b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan).
- c. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD.

## **B. Bencana Tanah Longsor**

Tanah Longsor secara umum adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material laoporan, bergerak kebawah atau keluar lereng. Secara geologi tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nandi (2007).

Prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan daya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : air yang meresap kedalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah

menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan luar lereng Nandi (2007). Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh serta kerikil mulai berjatuh.

Faktor penyebabnya antara lain :

a. Lereng Terjal

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 1800 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.

b. Ketinggian

Semakin tinggi maka semakin besar potensi jatuhnya tanah.

c. Curah Hujan

Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air dipermukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali dan dapat menyebabkan terjadinya longsor bila tanah tersebut terletak pada lereng yang terjal.

#### d. Jenis Tanah

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dari sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.

#### e. Penggunaan Lahan

Tanah longsor sering terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama. Menurut Nandi (2007).

Karnawati (2005) sebenarnya longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah ataupun batuan ataupun bahan rombakan yang menuruni lereng. Karnawati menjelaskan bahwa pergerakan massa tanah/batuan pada lereng dapat terjadi akibat interaksi pengaruh beberapa kondisi yang meliputi kondisi morfologi, geologi, struktur geologi, hidrogeologi dan tata guna lahan. Kondisi-kondisi tersebut saling berpengaruh sehingga mengkondisikan suatu lereng menjadi rentan dan siap bergerak. Lereng yang rentan dan siap bergerak akan benar-benar bergerak apabila ada faktor pemicu gerakan. Faktor pemicu terjadinya gerakan dapat


berupa hujan, getaran-getaran atau aktifitas manusia pada lereng, seperti pemotongan dan penggalian, pembebanan yang berlebihan dan sebagainya.

### **C. Kerangka Pikir**

Tanah Longsor secara umum adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material laoporan, bergerak kebawah atau keluar lereng.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespon persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Manajemen Bencana dilaksanakan melalui tiga fase/ tahapan pada fase prabencana yang dilakukan melalui Manajemen Resiko Bencana. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang, yaitu: (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Tanggap Darurat (3) Pemulihan (4) Kelembagaan (5) Pendanaan. Tata kelola bencana tanah longsor juga dengan melihat faktor penghambat dan faktor penunjang dari usaha pemerintah dan lembaga dalam menangani bencana tanah longsor yang terjadi di Desa maliwowo.

**Bagan 1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



**D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian dalam Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur yaitu : (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Tanggap Darurat (3) Pemulihan (4) Kelembagaan (5) Pendanaan. Serta Faktor

Pendukung dan Faktor Penghambat tata kelola dalam bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Tata kelola bencana dalam penelitian ini yaitu tata kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo:
  - 1) Pencegahan dan Mitigasi yaitu pemerintah Luwu Timur melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan bencana dan mempersiapkan peralatan penunjang penanggulangan bencana.
  - 2) Tanggap Darurat yaitu koordinasi dari BPBD dan tim gabungan untuk melakukan pengevakuasian, pencarian korban, penurunan alat-alat berat dan pendirian tenda-tenda pengungsian untuk proses memberikan bantuan kepada korban longsor.
  - 3) Pemulihan yaitu, memperbaiki sarana dan prasarana umum, melakukan pembangunan dinding beton untuk menahan material longsor, memberikan bantuan kepada korban yang terdampak bencana dan melakukan reboisasi penghijauan kembali di kawasan longsor.
  - 4) Kelembagaan yaitu, membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa lembaga untuk membantu proses pengevakuasian, melakukan investigasi penyebab terjadinya longsor dari Lembaga BMKG Bandung serta melakukan pendataan korban longsor oleh dinas sosial.

- 5) Pendanaa yaitu, ada 3 pendanaan yang bersumber dari donasi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Faktor pendukung tata kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo.
    - 1) Sarana dan Prasarana ketersediaan peralatan dan gedung-gedung pelayanan masyarakat.
    - 2) Kerja sama tim yaitu kerjasama lembaga pemerintah yang di bentuk untuk mendukung dan membantu korban tanah longsor baik segi bantuan maupun evakuasi.
  3. Faktor penghambat tata kelola bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Maliwowo.
    - 1) Faktor Geomorfologi yang disebabkan oleh hujan sehingga menghambat proses pengevakasian korban longsor.
    - 2) Isolasi Geografi Lalu Lintas yang disebabkan oleh material longsor yang menutupi jalan poros Malili sehingga mengganggu proses penanggulangan bencana.
    - 3) Bantuan Sosial untuk pembuatan rumah yang belum terealisasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) Bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Dimana obyek penelitian dilaksanakan di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu timur. Alasan memilih obyek tersebut adalah keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menangani bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Sehingga penulis dapat mengetahui proses kinerja dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait bencana tanah longsor.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empirik yang mencoba mengungkapkan dan menggambarkan secara umum dari berbagai macam data yang dikumpulkan di lapangan secara rill.

##### **2. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang berkaitan dengan obyek tentang bagaimana membuat, menggambarkan, meringkas sebagai kondisi dan situasi yang timbul di lapangan. Dengan menetapkan fokus pada masalah yang akan diteliti secara rinci mengenai obyek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena penanggulangan bencana longsor yang terjadi.

### **C. Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan atau daerah penelitian melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi lapangan. Jenis data primer yang dipilih oleh penulis adalah pemerintah setempat untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber.

#### 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan telaah pustaka, dimana penulis mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, dan Koran mengenai tata kelola bencana longsor, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### **D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui tata kelola bencana longsor. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Table 1. Tabel Daftar Informan

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Muhammad Jumardin	MJ	Sekretaris BPBD	1 Orang
2.	Amri Mustari	AM	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 orang
3.	Catur Dyan	CD	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Orang
4.	Hasdar	HS	Kepala Desa Maliwowo	1 Orang
5.	Ecce, Iklimah Handayani, Herwin, Riska	EC, IH, HR, RS	Korban bencana longsor Desa Maliwowo	4 Orang
<b>Jumlah Informan</b>				8 Orang

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara langsung (interview) yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Dalam pengumpulan data dengan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap pada fokus penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang faham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Penulis akan mewawancarai informan untuk pengumpulan data yang terdiri dari komponen masyarakat dan beberapa orang dari lembaga

terkait. Informan yang terpilih dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

## 2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data atau fakta sesuai dengan fokus penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat untuk memberikan gambaran secara utuh tentang apa yang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai sumber data, metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari non-manusia seperti dalam bentuk literatur ilmiah, jurnal, makalah, dan arsip yang berkenaan dengan wujud kegiatan dalam tata kelola bencana longsor.

## **F. Teknik Analisa Data**

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan. Tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari file note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo.

Proses reduksi ini berlangsung terus menerus samapai laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat dilakukan setelah mendapatkan data dari hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, file note, dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data ke dalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorian data menurut kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menganalisa data dan memasukannya ke dalam bab pembahasan pada penulisan hasil penelitian.

#### **G. Keabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan dengan cara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

Bab ini akan membahas tentang Tata Kelola Bencana Tanah Longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur. Sebelum memulai pembahasan, penulis akan memaparkan profil lokasi Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

##### **1. Selayang Pandang Kabupaten Luwu Timur**

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Mei 2003.

Diusianya yang terbilang masih belia, Luwu Timur yang berjuluk Bumi Batara Guru ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala bidang. Capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional dalam skala mikro dan makro, menunjukkan bahwa geliat pembangunan telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara sinergis dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Prioritas pembangunan yang mengarah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas dan infrastruktur menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam percepatan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip adil dan merata.

Luwu Timur memiliki potensi pengembangan dan pertumbuhan yang prospektif di masa datang karena karakteristik khusus yang dimilikinya yaitu sebagai wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam. Sehingga secara alamiah, Kabupaten Luwu Timur memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Selatan.

## **2. Sejarah Luwu Timur**

Kerinduan masyarakat di wilayah eks Onder-afdeling Malili atau bekas Kewedanaan Malili, untuk membentuk suatu daerah otonom sendiri telah terwujud. Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Buraui di sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah timur, membujur dari Kecamatan Mangkutan di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003.

## **3. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km<sup>2</sup>. Sekitar 11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili,

secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kaleana.

Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25 km<sup>2</sup>), dan Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Tarapang Masapi (2.43 km<sup>2</sup>) dan Danau Lontoa (1.71 km<sup>2</sup>). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.

#### **4. Demografi**

Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 281.822 jiwa yang terdiri atas 144.912 jiwa penduduk laki-laki dan 136.910 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Luwu Timur mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,84. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 mencapai 41 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sekitar 285 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Towuti sebesar 16 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan Transmigrasi di Propinsi Sulawesi Selatan. Ada empat UPT di Kabupaten Luwu Timur diantaranya adalah UPT Malili SP I (425 KK) dan SP II (400 KK) dan UPT Mahalona SP (330 KK) dan SP II (100 KK). Para Transmigran yang ada di ke empat UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur.

## **5. Pemerintahan**

Pada tahun 2016 di Kecamatan Angkona terdapat 46 dusun dengan 164 Rukun Tetangga (RT). Sebanyak 26 orang pegawai negeri sipil (PNS) terlibat dalam kegiatan pemerintahan di kantor Kecamatan Angkona. Dari jumlah tersebut sebanyak 14 orang merupakan PNS golongan II dan 9 orang lainnya golongan III serta 3 orang golongan I.

Berdasarkan Tingkat pendidikannya, PNS di lingkup kantor Kecamatan Angkona sebagian besar merupakan lulusan SLTA. Dari 26 pegawai yang ada terdapat 11 pegawai lulusan SLTA dan 6 pegawai lulusan S1 serta 9 orang lulusan SLTP ke bawah. Menurut jenis kelamin PNS di lingkup kantor

Kecamatan Angkona lebih di dominasi oleh laki-laki sebanyak 16 orang dan sisanya 10 orang perempuan.

## **6. Penduduk**

Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Angkona sebanyak 25.250 jiwa yang terbagi kedalam 6.297 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga sebanyak 4 jiwa.

Berdasarkan hasil Laporan Rekapitulasi Penduduk pada akhir tahun 2016 Kepadatan penduduk di Kecamatan Angkona tergolong tinggi yaitu sekitar 171,48 jiwa per kilometre persegi .Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Watang Panua dengan kepadatan 516 jiwa per kilometre persegi, sedang paling rendah adalah Desa Mantadulu dengan kepadatan sekitar 105 orang per kilometre persegi. Pada tahun yang sama jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.869 orang dan perempuan sebanyak 12.381 orang, Rasio jenis kelamin Kecamatan Angkona sebesar 103,94 yang artinya dari 100 orang wanita terdapat sekitar 104 orang laki-laki. Sementara itu, pertumbuhan jumlah penduduk Kecamatan Angkona dalam kurun waktu 2015-2016 sebesar 0,28 persen atau bertambah sebanyak 73 orang.

## **7. Sosial**

### **1) Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Angkona relatif lengkap. Sarana pendidikan informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana pendidikan

formal dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia. Pada tahun 2016, jumlah TK di Kecamatan Angkona sebanyak 16 buah, sedangkan jumlah SD dan SLTP masing-masing 16 dan 10 sekolah. Sementara itu, tingkat SLTA terdapat 4 unit sekolah.

## 2) Kesehatan

Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Angkona terdiri dari satu unit puskesmas yang terletak di Desa Solo, dengan dibantu 7 unit pusku, 5 unit poskesdes serta 26 unit posyandu dan satu tempat praktek dokter. Selanjutnya, tenaga medis yang tersedia adalah 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 Apoteker, 14 bidan, 22 perawat, 2 orang tenaga gizi, 1 sanitasi, 1 orang laboratorium, 1 orang epidemi, 10 orang dukun bayi dan tenaga non kesehatan lainnya 4 orang. Kondisi kesehatan masyarakat kecamatan Angkona dapat dilihat dari banyaknya pengunjung di fasilitas kesehatan. Selama tahun 2016 banyaknya jumlah kunjungan pasien difasilitas kesehatan mencapai 34.752 orang, dengan jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada bulan Februari yakni sebanyak 3.234 orang dengan rata-rata perhari 124 orang. Sedangkan jenis penyakit yang terbesar diderita pasien rawat inap adalah DBD Suspek sebanyak 199 orang. Jumlah kunjungan pasien di UGD cukup tinggi di tahun 2016 sebanyak 4.150 orang.

## 3) Agama

Pada tahun 2016 terdapat 62,07 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Angkona beragama Islam. Kondisi ini antara lain dapat dilihat

dari banyaknya tempat ibadah bagi umat Islam seperti mesjid sebanyak 36 buah dan mushalah/langgar sebanyak 21 buah. Selain itu di Kecamatan Angkona juga terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen dan Hindu dengan jumlah tempat ibadah berupa gereja sebanyak 26 buah dan pura sebanyak 41 buah.

#### 4) Perumahan Dan Lingkungan

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Angkona menggunakan sumur sebagai sumber air minum utama, kecuali desa Watang panua dan desa Maliwowo yang menggunakan air kemasan isi ulang dan mata air sebagai sumber air minum utamanya. Sementara itu, penggunaan bahan bakar untuk memasak di Kecamatan Angkona, jika dipersentasikan hampir berimbang antar gas dengan kayu bakar yakni 55 persen dan 45 persen. Namun demikian masih ada desa dikecamatan Angkona yang umumnya kayu bakar masih menjadi pilihan utama.

### **8. Pertanian**

#### 1) Tanaman Pangan

Pada tahun 2016, luas lahan sawah di Kecamatan Angkona adalah 2.556 hektar atau bertambah sekitar 2,81 persen dari tahun sebelumnya yakni sekitar 16,88 persen menjadi 17,35 persen dari luas wilayah kecamatan Angkona, atau 9,65 persen dari luas sawah yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan hasil produksi padi sebesar 27.207,24 ton dengan luas tanam 4279 hektar. Desa Taripa merupakan desa dengan luas

lahan sawah terluas yaitu sebesar 500 hektar atau sebesar 19,56 persen dari total luas lahan sawah di kecamatan Angkona. Selain Padi, Kecamatan Angkona juga menghasilkan Jagung sebesar 6031,03 ton dengan luas panen 973 ha dengan tingkat produktivitas 61,98 kwintal/ha.

## 2) Hortikultura

Pada Sub Sektor hortikultura Kecamatan Angkona merupakan penghasil tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Komoditi yang disajikan pada tanaman sayuran meliputi cabe, tomat dan kacang panjang. Produksi yang dihasilkan oleh tanaman kacang panjang dengan produksi sebesar 9,4 ton dengan luas panen 16 hektar, cabe besar 5,7 ton dengan luas panen 10 hektar dan cabe rawit 7,9 ton dengan luas panen 6 hektar serta tomat 5,7 ton dengan luas panen 11 hektar. Disamping itu Kecamatan Angkona juga menghasilkan tanaman buah-buahan yang meliputi durian, jeruk, pisang, pepaya, dan nanas dengan produksi terbesar adalah buah pisang sebanyak 94,9 ton dan durian 33,5 ton serta rambutan 31,0 ton.

Selain itu produksi tanaman obat juga terdapat di Kecamatan Angkona seperti Jahe 195 Kg, Laos 159 Kg, Kencur 175 Kg, kunyit 84 Kg dan Temulawak 26 Kg yang kesemuanya dihasilkan pada tahun 2016.

## 3) Perkebunan

Sementara itu, di sub sektor perkebunan, Kecamatan Angkona merupakan produsen tanaman kelapa sawit, kelapa, lada dan kakao. Pada tahun 2016 luas tanaman perkebunan rakyat terbesar adalah kelapa sawit

dengan produksi 25.855,20 ton dengan luas areal 2.529,00 ha, sementara produksi perkebunan kakao sebesar 988,00 ton dengan luas 2.910 ha.

#### 4) Peternakan

Berdasarkan data Dinas Pertanian ,Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 , jumlah sapi potong yang banyak dipelihara oleh masyarakat Angkona sebanyak 1039 ekor sedangkan ternak besar lainnya seperti kerbau hanya 9 ekor.Sementara itu, ternak kecil yang paling banyak adalah ternak kambing 552 ekor dan babi sebanyak 539 ekor. Selanjutnya ternak unggas yang terbanyak adalah ayam pedaging sebanyak 1.979 ekor, sedangkan ayam kampung sebanyak 954 ekor.

#### 5) Perikanan

Kecamatan Angkona adalah salah satu kecamatan yang berada di pesisir Teluk Bone, sehingga daerah ini berpotensi terhadap perikanan laut. Total produksi perikanan tangkap yang dihasilkan selama tahun 2016 sebanyak 336,4 ton mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 sebesar 1,6 ton. Disamping perikanan laut daerah ini juga potensi terhadap perikanan budidaya ikan di Laut, Tambak, kolam, Jaring Apung dan sawah serta rumput laut dengan total produksi sebesar 57.425,8 ton.

### **9. Perindustrian, Pertambangan Dan Energi**

#### 1) Perindustrian

Pada tahun 2016 di Kecamatan Angkona memiliki 131 usaha industri dengan jumlah tenaga kerja sebesar 238 orang. Usaha industri tersebut adalah industri makanan, industri furniture dan industr pengolahan lainnya.

Usaha industri terbanyak ialah industri makanan dan minuman sebanyak 63 usaha.

## 2) Pertambangan Dan Energi

Kecamatan Angkona memiliki potensi tambang galian C yang sangat besar terutama penggalian pasir. Desa yang memiliki potensi ini yaitu desa Maliwowo, Tampinna, Lameto, Tawakua, dan Watangpanua.

Sementara itu rumah tangga pelanggan listrik PLN di Kecamatan Angkona cukup besar sebanyak 5.020 rumah tangga dan pelanggan dan pengguna listrik Non-PLN sebanyak 976 rumah tangga.

## 10. Transportasi Dan Komunikasi

Prasarana jalan di kecamatan Angkona sudah sangat baik, hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Hampir semua jalan penghubung antar desa dikecamatan Angkona berupa aspal beton. Di samping itu sarana transportasi darat sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari ketersediaan kendaraan umum yang banyak lalu lalang, sedangkan penghubung antar desa masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan motor ojek. Hanya saja ketersediaan pompa bensin belum dapat dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Angkona.

Sementara itu Fasilitas Komunikasi dan Informasi juga sudah memadai, hal itu ditandai dengan banyaknya bangunan tower disetiap desa yang dibangun oleh telkom, sehingga mempermudah akses dalam hal komunikasi

dari dan keluar desa. Namun demikian kantor pos di kecamatan ini belum tersedia.

### **11. Perdagangan, Hotel Dan Restoran**

Pada tahun 2016 peningkatan perekonomian masyarakat di kecamatan Angkona sudah semakin maju. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas bangunan pasar menjadi bangunan permanen. Jumlah pasar yang ada di Kecamatan Angkona sebanyak 7 unit yang tersebar di beberapa desa. Di samping itu juga terdapat 24 rumah makan/restoran/kedai makan.

### **12. Keuangan**

Realisasi penerimaan PBB Kecamatan Angkona mengalami peningkatan yakni dari Rp 359.034.746 pada tahun 2015 menjadi Rp.362.414.449 di tahun 2016. Tercapainya target PBB tahun 2016 (sebesar 100,26 %), ini disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Di samping itu di Kecamatan Angkona juga terdapat 1 unit Non KUD yang berada di desa Balirejo serta lembaga keuangan berupa teras bank di Desa Solo.

### **13. Batas Dan Luas Wilayah Desa Maliwowo**

Wilayah Desa Maliwowo meliputi Dusun Ujung Batu, Dusun Bubu dan Dusun Batu Harapan, dengan luas wilayah 15,5 Km<sup>2</sup>, yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Argomulyo, dan Desa Lamaeto.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Watangpanua.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalaena.

## **B. Tata Kelola Bencana Tanah Longsor Di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur**

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Longsor yang terjadi di Desa Maliwowo pada tanggal 12 Mei 2017 jam'at pukul 05.30 telah menyipkan duka kepada korban tanah longsor yang menelan tujuh korban jiwa yang tertimbun tanah longsor, tujuh orang lainnya luka berat, 16 KK rumahnya rusak parah dan 15 KK rumahnya rusak ringan. Hal ini tentunya menyipkan duka yang sangat dalam di desa maliwowo.

Bencana tanah longsor di Maliwowo tentunya menjadi poin penting bagi pemerintah dan masyarakat bahwa bencana kapan saja bisa terjadi sehingga pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk menjaga alam terutama di wilayah yang rawan bencana. Luwu timur merupakan wilayah yang memiliki beberapa titik rawan bencana yaitu di wilayah pegunungan seperti di Kecamatan Angkona, wasuponda, towuti dan nuha. Resiko bencana tentunya

mengancam siapa saja, apalagi masyarakat di Sulawesi selatan identik dengan bermukim di pinggir jalan meskipun di lereng-lereng gunung.

Tata kelola bencana dalam hal ini adalah tata kelola bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur. Tata kelola bencana berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana berdasarkan. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang di bangun berdasarkan undang-undang, yaitu : (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Tanggap darurat (3) Pemulihan (4) kelembagaan (5) pendanaan. Untuk mengetahui tata kelola bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Maliwowo Kecamatan Luwu Timur dapat dilihat dari :

### **1. Pencegahan Dan Mitigasi**

Berikut hasil wawancara dengan AM selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mengenai pencegahan dan mitigasi terhadap bencana longsor di desa Maliwowo, menyatakan bahwa:

“badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Luwu timur telah melakukan pencegahan dan mitigasi di daerah-daerah yang masuk dalam pemetaan rawan bencana. BPBD telah melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat daerah rawan bencana dan melakukan pelatihan kepada tim penanggulangan bencana seperti pengevakuasian korban, pencarian korban, pendirian pos bencana dan pengendalian bencana”(wawancara dengan AM, 17 juli 2018).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BPBD telah melakukan pencegahan dan mitigasi sesuai dengan tata kelola bencana menurut undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. BPBD dalam melakukan pencegahan dan mitigasi meskipun proaktif untuk lebih giat melakukan kegiatan-kegiatan tentang pencegahan dan mitigasi di

daerah-daerah yang rawan bencana seperti pemasangan larangan-larangan bahaya bencana dan pembelajaran kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan agar kedepannya masyarakat lebih peduli dengan alam sekitar sehingga menjauhkan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana alam.

Kinerja pemerintah kabupaten luwu timur ternyata tidak hanya kepada pencegahan bencana tetapi banyak saya melihat di kantor-kantor pemerintahan, prasarana umum, dan sosial tertempel pamflet dan baliho tentang pemberitahuan kepada masyarakat terkait masalah pencegahan dan mitigasi seperti masalah kesehatan, kenakalan remaja, kebersihan dan banyak lainnya.

Berikut hasil wawancara dengan MJ selaku Sekertaris BPBD Kabupaten Luwu Timur, menyatakan bahwa:

“pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berupaya meminimalisir terkait bencana dengan melakukan pencegahan seperti penanaman pohon, penyediaan sarana dan prasarana bencana berupa mobil damkar, alat berat, ambulance dan tenda-tenda darurat sekaligus menyiapkan tenaga ahli untuk sigap dalam menangani bencana” (wawancara dengan MJ, 17 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa penanggulangan bencana pada tahap pencegahan dan mitigasi pemerintah kabupaten Luwu Timur telah melakukan antisipasi untuk penanggulangan bencana, terbukti dari hasil wawancara diatas. Dalam proses ini, sebagai pemerintah sangatlah dibutuhkan partisipasinya jika terjadi bencana seperti longsor yang terjadi di Desa Maliwowo agar bencana dapat segera diatasi dengan prosedur yang telah di persiapkan pemerintah.

Keberadaan alat operasional tentunya membuat proses kinerja pemerintah lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya hal ini tentunya memudahkan pemerintah dalam penanganan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, sebagai pemerintah tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat agar proses kerja sama itu berjalan dengan maksimal.

Berikut hasil wawancara dengan EC selaku korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo, menyatakan bahwa:

“Pada saat saya di evakuasi saya banyak melihat orang membantu korban lainnya seperti tentara, polisi, masyarakat dan beberapa baju seragam yang tidak dapat saya kenali, dan banyak juga alat berat yang terlihat di sekitar lokasi longsor untuk membantu korban yang tertimbun tanah longsor”(wawancara dengan EC, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pada proses penanggulangan bencana tidak hanya masyarakat yang turun membantu tetapi banyak juga aparat TNI Polri dan berbagai Dinas yang ikut mengevakuasi korban yang selamat ataupun yang meninggal dunia. Adapun alat berat yang terlihat yang disiapkan untuk proses evakuasi seperti eskapator, bulldoser, mobil Damkar, untuk membantu korban yang tertimbun tanah longsor. Dan ada pula Dishub yang mengatur lalu lintas di sekitar lokasi longsor yang menutupi bahu jalan poros Malili. Ada pula mobil Ambulans untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit Ilagaligo untuk mendapatkan pertolongan. Pencegahan dan mitigasi yang di siapkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur cukup maksimal karna ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana telah di penuhi dengan baik

jadi dalam hal pengevakasian korban bisa langsung mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

Longsor yang terjadi ternyata melintasi jalan poros yang di lokasi tersebut terdapat beberapa rumah korban dengan bantuan alat yang memang jauh hari sudah di persiapkan pemerintah untuk penanggulangan bencana memudahkan proses evakuasi korban. Dan jalan yang di penuh material longsor dapat segera teratasi dengan keberadaan alat-alat penunjang.

Berikut wawancara dengan CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“dinas sosial dalam melakukan mitigasi, tentunya mempersiapkan alat prasarana umum seperti alat transportasi, tenda posko, peledatihan, sosialisasi, dan melakukan pendataan masyarakat terkait kesenjangan sosial. Kemudian terkait masalah bencana, dinas sosial masuk tim gabungan penanggulangan bencana longsor di Desa Maliwowo” (wawancara dengan CD, 17 Juli 2018).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa tidak hanya BPBD yang melakukan pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat terkait bencana dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, namun dinas sosial juga melakukan pencegahan-pencegahan disinyalir memicu terjadinya bencana seperti kebakaran, banjir, akibat pola hidup masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya kesenjangan sosial dengan cara sosialisasi.

Melalui kerjasama dinas sosial dan BPBD dalam hal pencegahan dan mitigasi sangatlah berpengaruh besar untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan bencana melalui

sosialisasi, larangan membuang sampah sembarangan, membakar hutan, melakukan penggundulan liar dan menempati daerah-daerah rawan bencana. Karna banyak masyarakat yang memang mengabaikan hal-hal yang sebetulnya membahayakan bagi mereka di sinilah pentingnya pencegahan dan mitigasi tersebut di lakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya mencegah.

Berikut hasil wawancara dengan HR selaku korban Bencana Taanah Longsor, menyatakan bahwa:

“sebelum longsor terjadi memang sudah ada larangan dari pemerintah untuk tidak melakukan penebangan hutan, namun banyak masyarakat di sini justru menjadikan lahan tersebut menjadi perkebunan merica, karena memang hampir sebagian besar kawasan di sekitaran sini dilakukan penebangan untuk di tanami pohon merica”(wawancara dengan HR, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk proses penanggulangan bencana dengan cara melarang masyarakat untuk mengalih fungsikan hutan menjadi perkebunan tidak di indahkan oleh masyarakat yang membuat daerah tersebut menjadi rawan longsor di karenakan terjadinya penggundulan di daerah tersebut.

Luwu timur memang terkenal dari suburnya tanah pertanian di daerahnya sehingga hasil pertanian dan perkebunan tentunya tidak di ragukan lagi tetapi proses penggundulan lahan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan tentu tidak berdampak baik. Dengan munculnya iming-iming perkebunan merica yang menjanjikan banyak dari masyarakat di luwu

timur yang melakukan pengundulan hutan yang salah satunya mengakibatkan terjadinya longsor di desa maliwowo. kita bisa lihat pentingnya keselamatan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting seperti pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.

## **2. Tanggap Darurat**

Bencana yang melanda Desa Maliwowo Kecamatan Angkona pada juma'at pagi 12 Mei 2017 yang lalu membuat Bupati Luwu Timur Thoriq Husler menetapkan masa darurat bencana longsor di Desa Maliwowo selama 7 hari terhitung dari tanggal 12-18 Mei 2017.

Berikut hasil wawancara dengan MJ selaku sekretaris BPBD, menyatakan bahwa:

“setelah mendapatkan informasi adanya bencana tanah longsor, BPBD langsung mengkoordinasikan anggotanya untuk menuju ke lokasi bencana dan segera melakukan tindakan pengevakuasian dan langsung memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak mendekati zona berbahaya di daerah longsor sekaligus mencari tahu korban yang hilang dengan cara menghimpun informasi dari warga dan korban selamat”(wawancara dengan MJ, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BPBD setelah mendapatkan informassi tentang adanya longsor di Desa Maliwowo, mereka langsung berkoordinasi untuk melakukan penanganan dan pengevakuasian di lokasi bencana, terbukti dengan penetapan kawasan-kawasan bahaya dan pencarian korban pada pasca bencana terjadi. BPBD, Tim gabungan dan relawan dalam proses pengevakuasian korban melakukan pengalihan material longsor di titik-titik tertentu untuk mencari korban yang tertimbun

upaya tersebut membawa hasil dengan di temukannya korban, selanjutnya dilakukan identifikasi dan pendataan kemudian korban diserahkan kepada kerabat/keluarga untuk dikebumikan.

Upaya pencarian juga mengalami beberapa kendala karna hujan beberapa kali turun sehingga menyulitkan proses evakuasi yang membuat tim beberapa kali menghentikan proses pencarian karna hujan yang dapat menyebabkan longsor susulan terjadi kembali.

Berikut hasil wawancara dengan CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“kami tim gabungan berhasil mengevakuasi korban yang tertimbun material longsor tim juga fokus untuk melakukan pelayanan kebutuhan dasar bagi pengungsi dan masyarakat yang terdampak bencana serta perbaikan sarana dan prasarana sosial bagi pengungsi” (wawancara dengan CD, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dari proses penanggulangan telah menuai hasil bahwa tim telah mengidentifikasi 7 korban meninggal dunia adalah Darwis (50), Nani (19), Rusli (31), Erna (45), Zulrahman (3), Haerul (2 minggu), dan Sri Rahayu Marliali (21). Adapun 7 korban luka berat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ilagaligo Kecamatan Wotu dan korban yang terkena dampak langsung dilarikan ke tempat pengungsian sementara untuk menghindari jika terjadi longsor susulan.

Tanggap Darurat yang di upayakan pemerintah kabupaten luwu timur sangatlah cepat karena selang beberapa waktu terjadinya longsor sudah

banyak Alat penunjang dan Tim yang berada di lokasi kejadian yang tentunya respon cepat tersebut membuktikan kesiapan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, kedepannya tentunya harus di tingkatkan lagi dalam bentuk inovasi baik dari segi peralatan maupun sumberdaya manusiannya.

Berikaut hasil wawancara dengan AM selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“bencana tanah longsor di Desa Maliwowo telah memutuskan Akses lalu lintas jalan Poros Tarengge-Malili, upaya tim gabungan pada saat itu mengerahkan sejumlah alat berat untuk menstabilkan lalu lintas dengan cara memindahkan material-material longsor yang berada di sekitar bahu jalan dengan mengerahkan 1 unit dozer, 5 unit Backhoe, dan 4 unit Dump truck” (wawancara dengan AM, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pasca terjadinya longsor terlihat bahwa arus lalu lintas mati total namun dengan kinerja tim gabungan penanggulangan bencana Kabupaten Luwu Timur telah mengerahkan alat-alat untuk memulihkan akses lalu lintas kembali agar dapat memudahkan dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan kepada korban bencana.

Aksi cepat tanggap yang di lakukan pemerintah di lokasi longsor sangatlah membantu kondisi lalu lintas yang sebelumnya mati total dengan mengerahkan peralatan khusus penanggulangan bencana ternyata berhasil memindahkan material-material yang menutupi jalan sehingga proses lalulintas dan pengevakuasian korban dapat berjalan dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan HR selaku korban Bencana Taanah Longsor, menyatakan bahwa:

“bencana tanah longsor sangat memukul hati saya karena ada keluarga yang meninggal, pada saat itu saya mengungsi di tempat pengungsian di tempat tersebut terdapat dapur umum, tenda, tempat tidur sementara dan kebutuhan pokok yang disediakan oleh pemerintah”(wawancara dengan HR, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa korban longsor telah disediakan tempat untuk mengungsi oleh pemerintah, di tempat tersebut sudah disediakan kebutuhan pokok untuk menunjang kebutuhan dasar korban bencana seperti bahan makanan dan tempat tidur sementara. Namun tidak semua korban yang terkena dampak bencana menempati tenda pengungsian. mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah kerabat mereka.

Tempat pengungsian yang di sediakan pemerintah tentunya sangat membantu korban yang mengungsi namun tidak semua dari korban yang berada di tempat pengungsian ada juga yang berada di rumah saudara. upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentunya mengurangi beban korban tanah longsor di Desa Maliwowo seperti memberikan tempat pengungsian yang menjadi tempat tinggal sementara bagi korban yang rumahnya tersapu oleh longsor.

### **3. Pemulihan**

Berselang 6 hari pemerintah Kabupaten Luwu timur resmi menghentikan tanggap darurat bencana tanah longsor pada 18 mei 2017 selanjutnya ditetapkan masa transisi pemulihan selama 6 bulan, pada masa

ini difokuskan untuk pemulihan lokasi yang terdampak longsor dan mengupayakan sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi karena sejauh ini korban longsor masih banyak yang mengungsi di rumah kerabatnya namun beragam bantuan telah didistribusikan untuk mereka yang terkena dampak longsor terutama keperluan pangan. Usai masa tanggap darurat berakhir, posko yang berada di sekitaran longsor juga ditutup dan beberapa hari setelah longsor jalan raya yang melintasi kawasan longsor sudah berjalan dengan normal sehingga dapat dilalui masyarakat dengan maksimal.

Berikut hasil wawancara dengan MJ selaku sekretaris BPBD, menyatakan bahwa:

“kami dari BPBD yang bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan pasca longsor berupa memasang dinding beton di pinggir jalan yang dilintasi longsor agar material longsor tidak sampai ke bahu jalan jika hujan turun”(wawancara dengan MJ, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa di lokasi longsor telah dipasang tanggul penyanggah material agar air tidak melintasi jalan ketika hujan turun tembok tersebut berfungsi untuk menahan material-material longsor agar tidak terbawa ke jalan.

Longsor bisa saja terjadi kembali di lokasi tersebut pemerintah mestinya memasang papan peringatan rawan bahaya di lokasi kejadian, agar tempat tersebut tidak di lakukan dulu aktifitas-aktifitas yang beresiko bagi masyarakat, sekaligus memberikan nilai pembelajaran kepada masyarakat sehingga menambah tingkat kepedulian terhadap lingkungan. pengaplikasian peraturan tentang penebangan hutan juga harus di pertegas sehingga sangsi-

sangsi dalam aturan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan penebangan hutan.

Berikut hasil wawancara dengan AM selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“dalam proses menjalankan tugas BPBD lebih fokus untuk pencarian korban dan pemulihan lokasi longsor agar segera dapat dilakukan investigasi untuk mengantisipasi longsor susulan pada saat itu telah dibentuk tim untuk investigasi yang terdiri dari TNI-Polri, Kementerian PUPR, dan Tim Geologi untuk segera melakukan survei di lokasi lereng yang longsor” (wawancara dengan AM, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BPBD sangatlah berupaya untuk melakukan penanggulangan pada saat itu yang bekerjasama dengan beberapa lembaga sehingga dapat langsung cepat tanggap dalam mengevakuasi korban dan pencarian korban serta melakukan pemulihan terhadap dampak bencana bahkan BPBD pun bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti TNI-Polri, Kementerian PUPR dan Tim Geologi untuk segera melakukan survei lokasi longsor untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Upaya ini sangatlah membantu korban bencana.

Berikut hasil wawancara dengan EC selaku korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo, menyatakan bahwa:

“pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa makanan dan santunan kepada korban meninggal dan berupaya untuk mengganti rumah kami yang rusak akibat longsor”(wawancara dengan EC, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pemerintah berinisiatif untuk memulihkan korban bencana dengan membuatkan kembali rumah mereka yang rusak akibat longsor, santunan kepada korban yang telah

meninggal dan pemerintah memberikan kepastian dengan menetapkan masa transisi selama 6 bulan untuk memulihkan daerah dan korban longsor.

Bantuan rumah yang di janjikan pemerintah hingga saat ini belum terealisasi, padahal pemerintah berjanji 6 bulan setelah longsor akan menyiapkan rumah yang siap huni lengkap dengan isinya. Untuk santunan bagi korban yang meninggal sudah terealisasi dengan menyalurkan kepada ahli waris korban yang meninggal, untuk logistik keperluan pokok berupa makanan pemerintah berjanji akan mencukupi bantuannya selama 6 bulan namun setelah 3 bulan berjalan bantuan makanan tersebut diberhentikan dengan alasan kadaluarsa.

Berikut hasil wawancara dengan AM selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“pasca bencana tanah longsor pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui BPBD melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di kawasan longsor untuk proses pemulihan di kawasan longsor dengan cara penanaman pohon kembali” (wawancara dengan AM, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa proses pemulihan yang dilakukan kabupaten Luwu Timur tidak hanya berfokus kepada korban bencana tanah longsor namun juga pemerintah melakukan pemulihan di kawasan longsor dengan cara melakukan reboisasi atau penghijauan agar nantinya kawasan tersebut dapat pulih kembali jika pohon-pohon yang ditanam tumbuh menjadi besar sehingga akarnya berungsi dengan maksimal untuk menghindari potensi longsor lagi di daerah tersebut.

Longsor yang terjadi di Desa Maliwowo disebabkan oleh penggundulan hutan menjadi perkebunan merica sehingga akar sudah tidak berfungsi dengan baik karena sudah tergantikan oleh tanaman merica yang tidak memiliki akar tunjang sehingga penanaman kembali pohon menjadikan solusi yang baik untuk memulihkan keadaan.

#### **4. Kelembagaan**

Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Dalam kondisi darurat seperti bencana memungkinkan pemerintah untuk membentuk lembaga gabungan untuk memudahkan dalam proses tata kelola bencana. Di Kabupaten Luwu Timur telah terjadi bencana tanah longsor di Desa Maliwowo dalam kejadian ini pemerintah telah menerjunkan lembaga-lembaga pemerintah untuk terlibat, Pemerintah juga telah membuat tim gabungan untuk lebih memaksimalkan proses pengefektifan dan pengidentifikasian korban.

Berikut hasil wawancara dengan AM selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“untuk menunjang aktivitas tanggap bencana telah didirikan pos komando yang dibuka di gedung serbaguna di Desa Maliwowo, adapun tim lapangan yang terdiri dari TNI-Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Luwu Timur, Dinas PU, Dinas sosial, serta tim Manggala Agni” (wawancara dengan AM, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dalam proses tanggap darurat ini, ternyata pemerintah Kabupaten Luwu Timur langsung menanggapi hal tersebut dengan menurunkan beberapa personil gabungan untuk menanggulangi bencana sekaligus membuat pos komando untuk mengkoordinir tim lapangan agar secepatnya dapat meminimalisir bencana tanah longsor sekaligus untuk melakukan pencarian korban yang terkubur didalam material longsor.

Berikut hasil wawancara dengan MJ selaku sekretaris BPBD, menyatakan bahwa:

“banyak juga antusias dari masyarakat luas untuk membantu bencana, adapun juga Lembaga BMKG Bandung yang langsung turun datang dengan Timnya sebanyak 7 orang untuk mencari tahu dan memastikan penyebab terjadinya longsor di Desa Maliwowo”(wawancara dengan MJ, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dalam proses penanggulangan bencana ternyata komunikasi yang dijalin sangatlah cukup luas ini dikarenakan bencana bukanlah hal yang biasa-biasa saja itu terbukti dari BMKG bandung yang langsung ikut serta turun tangan untuk mencari tahu penyebab terjadinya longsor, bencana Maliwowo juga terbukti mampu menarik simpati dari tingkat nasional.

Berikut wawancara dengan CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“kami dari Dinas Sosial pada saat longsor terjadi bertugas membantu mengevakuasi korban, sekaligus mendata dan mengidentifikasi keberadaan korban dengan cara mendatangi langsung korban baik yang di tenda pengungsian maupun yang berada di rumah kerabatnya untuk mengetahui langsung kondisi korban”(wawancara dengan CD, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur ternyata lebih fokus kepada korban bencana tanah longsor itu terbukti dari rangkaian kinerja Dinas Sosial pada saat kejadian mereka melakukan pendataan dan melihat secara langsung korban yang telah meninggal dunia ataupun luka-luka sehingga langsung dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dialami korban tersebut untuk mendapatkan penanganan yang lebih instensif.

Berikut hasil wawancara dengan RK selaku korban bencana tanah longsor, menyatakan bahwa:

“lonsor yang melanda rumah saya telah merenggut nyawa suami saya, tentunya sangat memukul hati saya. Setelah bencana banyak orang menghampiri saya untuk menanyakan kondisi saya seperti Dinas Sosial, Bapak Bupati, Warga dan banyak lainnya”(wawancara dengan RK, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dari ungkapan salah satu korban longsor bahwa banyak lembaga baik itu warga maupun dari lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat yang turut serta untuk mencari tahu kondisi korban itu terbukti dengan keberadaannya Dinas Sosial, Bupati, Warga dan Instansi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi lembaga sangatlah besar pengaruhnya baik dari segi bantuan maupun penanganan korban.

## **5. Pendanaan**

Untuk memaksimalkan proses tata kelolah bencana tentunya pemerintah pusat dan daerah haruslah memperhatikan dan mengawasi alokasi pendanaan sehingga transparansi kepada masyarakat terkait masalah dana itu jelas, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan

trasparasi pendanaan dalam bencana tanah longsor di Desa Maliwowo baik dalam segi bantuan umum maupun sumbangsi social dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan MJ selaku sekertaris BPBD, menyatakan bahwa:

“pendanaan yang dilakukan pemerintah Luwu Timur yang diberikan kepada korban longsor Maliwowo ada 3 konsep yang diberikan. Pertama, bantuan dari para donasi akan disalurkan kepada korban. Kedua, bantuan sosial perorangan akan ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan yang dimana ini melalui pemerintah daerah dan. Ketiga, relokasi rumah tinggal tetapi didirikan di tanah mereka sendiri karena kami tidak punya modal untuk belanja tanah”(wawancara dengan MJ, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pada proses penyaluran dana bantuan pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki 3 konsep yang pertama penyaluran kepada korban secara langsung melalui pemerintah desa maliwowo. Kedua, bantuan sosial perorangan akan ditransfer ke masing-masing ke rekening penerima bantuan melalui pemerintah daerah. Ketiga, relokasi rumah tinggal tetapi dibangun di atas tanah milik korban bencana tanah longsor.

Berikut hasil wawancara dengan CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“kami menerima bantuan dari Kementrian Sosial untuk di salurkan kepada korban bencana Maliwowo yang rumahnya rusak berat guna untuk memulihkan kembali keadaan masyarakat dengan cara mengisi prabotan rumah mereka, namun hal itu belum terealisasi dikarenakan belum ada rumah yang terbangun untuk masyarakat dan rumah tersebut bukan wewenang dari kami”(wawancara dengan CD, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa bantuan dari kementrian sosial dari dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur berupa mengisi prabotan

rumah bagi korban bencana yang rumahnya telah rusak ternyata belum terealisasi terkendala oleh belum adanya rumah yang dibangun untuk korban bencana yang dijanjikan oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur padahal bantuan untuk pengisian rumah tersebut tersebut sudah ada di dinas sosial tinggal realisasinya menunggu adanya rumah.

Berikut hasil wawancara dengan HD selaku Kepala Desa Maliwowo, menyatakan bahwa:

“terkait masalah pendanaan terkhusus bantuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berjanji untuk membangun rumah untuk 16 KK korban longsor Maliwowo, tetapi sampai sekarang ini belum terealisasi padahal kami pihak Pemerintah Desa Maliwowo mendesak dalam hal ini BPBD agar pembangunan rumah bisa rampung bulan November yang lalu”(wawancara dengan HD, 20 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam proses pendanaan yang disalurkan dalam bentuk donasi pembangunan rumah oleh pemerintah kabupaten luwu timur melalui BPBD belum terealisasi, dalam hal ini tentunya sangat disayangkan oleh pihak korban karena dalam durasi waktu yang sangat lama mereka masih banyak yang menumpang di rumah kerabatnya, dalam waktu yang sangat lama tersebut pemerintah harusnya member penjelasan kepada masyarakat tentang bantuan pendanaan rumah tersebut.

Berikut adalah sumber dana bantuan sebesar Rp. 674.866.500, enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah bantuan dana yang terkumpul melalui pemerintah swasta dan masyarakat dengan rincian sumbangan sebagai berikut:

## 1. Sumber Dana Bantuan Dari Pemerintah

Tabel.2 Sumber Dana Bantuan Dari Pemerintah

No.	Donatur	Sumbangan
1.	Pemerintah Luwu Utara	Rp. 15.000.000,-
2.	Pengurus KOPRI Luwu Timur	Rp. 10.000.000,-
3.	Kementrian Sosial	Rp. 160.000.000,-
<b>Total Bantuan Sebesar</b>		<b>Rp. 185.000.000,-</b>

*Sumber:diolah dari data primer, Juli 2018*

Berdasarkan sumber dana bantuan dari pemerintah diatas bahwa donasi dari Pemerintah Luwu Utara sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar lima belas juta rupiah, kemudian donasi dari Pengurus KOPRI Luwu Utara sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar sepuluh juta rupiah, dan Kementrian Sosial Sosial sebesar Rp. 160.000.000,- atau sebesar seratus enam puluh juta rupiah. Dengan jumlah donasi keseluruhan sebesar seratus delapan puluh lima juta rupiah yang diberikan kepada korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo.

## 2. Sumber Dana Bantuan Dari Swasta.

Tabel.3 Sumber Dana Bantuan Dari Swasta

No.	Donatur	Sumbangan
1.	Bank Rakyat Indonesia	Rp. 50.000.000,-
2.	Nurdin Halid dalam bentuk dolar	Rp. 45.000.000,-
<b>Total Bantuan Sebesar</b>		<b>Rp. 95.000.000,-</b>

*Sumber:diolah dari data primer, Juli 2018*

Berdasarkan sumber dana bantuan dari swasta di atas bahwa Bank Rakyat Indonesia telah memberikan donasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau lima puluh juta ribu rupiah. Kemudian Nurdin Halid memberikan donasinya dalam bentuk dolar sebesar Rp. 45.000.000,- atau sebesar empat puluh lima juta rupiah dengan jumlah donasi Rp. 95.000.000,- atau sebesar Sembilan puluh lima juta rupiah yang diberikan kepada korban tanah longsor di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona.

### 3. Sumber Dana Bantuan Dari Masyarakat.

Tabel.4 Sumber Dana Bantuan Dari Masyarakat

No.	Donatur	Sumbangan
1.	Masyarakat	Rp. 394.866.500,-
<b>Total Bantuan Sebesar</b>		<b>Rp.394.866.500,-</b>

*Sumber:diolah dari data primer, Juli 2018*

Berdasarkan sumber dana bantuan masyarakat di atas menyatakan bahwa dana yang di berikan sebesar Rp. 394.866.500,- atau tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah yang diberikan kepada korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo.

Berikut hasil wawancara dengan IH selaku korban tanah longsor

Maliwowo, menyatakan bahwa:

“bantuan yang saya terima untuk keluarga saya yang meninggal dunia ditambah bantuan rumah rusak berat yang saya gunakan kemudian untuk membeli tanah yang saya tempati sekarang dengan adik saya”(wawancara dengan IH, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa ternyata korban bencana telah mendapatkan bantuannya dan diterima oleh ahli warisnya untuk korban yang meninggal dunia. Narasumber tersebut telah kehilangan keluarganya, yang pertama adalah Darwis yaitu ayahnya, kedua Ernawati yaitu ibunya, Zulfajrin yaitu keponakan, dan ayu margianti yaitu kakak dan ada satu korban luka yaitu adiknya Anjelina 3 bagian kakinya mengalami patah tulang. Uang dari bantuan sebagian dipergunakan untuk membeli tanah dan membangun rumahnya sendiri yang kondisinya alakadarnya ada juga sebagian korban yang bermukim berdampingan dengannya.

Bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah daerah memang belum Nampak adanya, banyak diantara korban juga yang mengharapkan bantuan rumah tersebut cepat terealisasi, melihat banyak diantara mereka yang masih numpang di rumah sanak saudara.

Berikut hasil wawancara dengan CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“bantuan dana yang disalurkan oleh kementerian sosial Republik Indonesia langsung memberikan santunan kepada korban longsor di Desa Maliwowo, yaitu sebesar Rp 160 juta kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dan korban luka-luka”(wawancara dengan CD, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pasca bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur banyak menarik simpati begitupun juga kementerian sosial Republik Indonesia yang berpartisipasi member santunan kepada korban bencana.

Hari Kamis tanggal 15 Februari 2017 tim kementerian sosial RI menyalurkan bantuan korban tanah longsor Desa Maliwowo, tim ini dipimpin oleh Sunarti selaku Kasubdit Pemulihan dan Penguatan Sosial dan bersama dua orang rekannya masing-masing Ari Widiyanto Kasi Pemulihan dan Yustina Suhartiningsi Kasi Penguatan Sosial. Penyerahan santunan ini diberikan langsung oleh Sunarti kepada perwakilan ahli waris korban meninggal dunia, penyerahan bantuan ini juga disaksikan oleh Bupati Luwu Timur HM. Thoriq Husler dan wakil Bupati Irwan Baktiar Syam Kabid Banjamsos Dinsos Provinsi Sulsel, H. Sabaruddin, Kadis Sosial Sukarti, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Luwu Timur Muhammad. Zabur, Camat Nagkona Amran Akmal, dan Kepala Desa Maliwowo Hasdar serta tokoh masyarakat yang dipusatkan di gedung kantor Desa Maliwowo Kecamatan Angkona. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban para korban tanah longsor.

### **C. Faktor Pendukung Tata Kelola Bencana Longsor di Desa Maliwowo**

#### **1. Sarana dan Prasarana**

Proses pembangunan di suatu daerah sangat erat adanya fasilitas pendukung yang dapat memudahkan kinerja dalam melakukan berbagai macam kegiatan begitu pula dengan melakukan proses penanggulangan bencana di Desa Maliwowo. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat berupa benda-benda yang dapat bergerak seperti kendaraan, mesin, komputer dan lain-lain. Sedangkan prasarana merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti benda-benda yang tidak bergerak, gedung dan ruangan.

Berikut hasil wawancara CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“pada proses penanggulangan bencana, kami dari tim sangat dimudahkan oleh alat-alat operasional yang tersedia, seperti alat berat, mobil ambulance, rumah sakit, gedung pemerintahan desa, alat penerangan dan tenda-tenda yang tersedia”(wawancara dengan CD, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam proses penanggulangan bencana dimudahkan dengan segi tersediannya sarana dan prasarana umum dan prasarana sosial sehingga memudahkan proses penanggulangan bencana namun jarak antara lokasi kejadian dengan Rumah Sakit Umum Ilagaligo Kecamatan Wotu memiliki jarak yang lumayan jauh dengan adanya jalan raya yang memadahi tentunya tidak menjadi halangan dalam proses penanggulangan bencana.

Berikut hasil wawancara dengan EC selaku korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo, menyatakan bahwa:

“pada saat kejadian saya melihat banyak terdapat alat-alat yang berada di lokasi seperti alat berat, mobil pengangkut material, ambulance, gedung pengungsian, dan tempat untuk merawat korban bencana tanah longsor tepatnya di puskesmas angkona“(wawancara dengan EC, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana sangatlah memudahkann pemerintah dalam menanggulangi bencana tanah longsor di desa maliwowo untuk segera melakukan penanggulangan dan pelayanan kepada korban longsor dengan

mengerahkan alat-alat yang memudahkan dalam proses kinerja di lapangan dan mengevakuasi korban yang terkena bencana agar secepatnya dapat mendapatkan penanganan dan perawatan medis itu terbukti dengan adanya 5 unit backhoe, 1 unit Dozer, 4 Unit Dump truck, dan 1 unit Dapur umum di lokasi Bencana untuk mendukung kegiatan di lapangan.

## **2. Kerjasama Tim**

Saat terjadi bencana, simpati telah banyak menarik masyarakat luas sehingga dalam proses menanggulangi bencana dalam bentuk pengevakasian, member bantuan, dan mendoakan masyarakat korban bencana tanah longsor sehingga hal tersebut membentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu dalam bentuk kerjasama (coopration). Kerjasama yang dimaksud sebagai suatu usaha bersama suatu kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama seperti membantu korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo.

Pemerintah juga telah melakukan kordinasi untuk membentuk tim gaabungan yang berperan menanggulangi bencana tanah longsor di Desa Maliwowo, tentunya hal ini sangat membantu korban untuk segera mendapatkan pertolongan baik dalam proses pengevakasian maupun dalam segi member bantuan sosial kepada korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo.

Berikut hasil wawancara CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“saya terheran-heran dengan antusias lembaga masyarakat yang sangat kooperatif merespon bencana tanah longsor di Desa Maliwowo dengan berbagai cara baik dari segi mendonasikan bantuan, membantu mengatur lalu lintas, membantu mendirikan tenda darurat, datang melihat langsung lokasi kejadian dan bahkan membantu mengevakuasi korban ke Rumah Sakit dengan kendaraan pribadinya”(wawancara dengan CD, 18 Juni 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa simpati yang dihasilkan dari terjadinya lonsor di Desa Maliwowo begitu menggugah antusias lembaga masyarakat luas untuk berpartisipasi membantu korban. Hal ini tentunya membantu kinerja dari pemerintah untuk menanggulangi bencana tanah longsor di Desa Maliwowo.

Berikut hasil wawancara dengan HD selaku Kepala Desa Maliwowo, menyatakan bahwa:

“pada saat pengevakuasian ada tim lapangan yang di bentuk untuk memudahkan proses pengefakuasian di lokasi longsor, adapun Tim Reaksi cepat di lokasi kejadian untuk penanganan darurat yang di komandoi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur“

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa terbentuknya tim untuk proses pengevakuasian sangatlah di perlukan untuk penanganan darurat sehingga mempercepat tindakan dalam penangganan bencana sehingga proses pengevakuasian dapat segera di selesaikan melalui komando yang dengan cepat mengambil tindakan.

Kerjasama yang terjalin ternyata bukan hanya masyarakat dan pemerintah tetapi juga banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan turutserta membantu korban untuk meringankan beban seperti melakukan penggalangan dana yang dipergunakan untuk mendonasikan kepada korban

bencana tanah longsor. Pada tahap pemulihan ternyata masih banyak partisipasi dari mahasiswa untuk membantu pemulihan daerah longsor yaitu dengan cara melakukan penanaman kembali pohon di lokasi longsor.

#### **D. Faktor Penghambat Tata Kelola Bencana Tanah Longsor di Desa Maliwowo**

##### **1. Faktor Geomorfologi**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang cukup tinggi. Hal tersebut adalah letak Indonesia yang berada di antara tiga lempeng dunia, banyak faktor yang menyebabkan bencana alam salah satunya adalah faktor geologi, geologi adalah sebuah peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di Bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor geologi tersebut meliputi struktur dan tekstur dari tanah atau batuan, jenis tanah dan batuan dan tofografi suatu daerah, beberapa faktor geologi tersebut sering menjadi pemicu dari bencana alam. Jenis bencana alam yang terjadi yang disebabkan oleh faktor geologi berupa tanah longsor biasanya terjadi saat musim hujan, curah hujan yang tinggi dan intensitas yang lama.

Curah hujan yang sangat lebat mengakibatkan sejumlah wilayah rawan terhadap longsor dikarenakan daerah tersebut akan dialiri air rembesan dari hujan. Jika kontur tanah mudah bergeser, dengan tidak adanya penyanggah tanah yang kuat seperti akar maka sangat rentan longsor terjadi di daerah tersebut. Di Desa Maliwowo kabupaten Luwu Timur telah

terjadi longsor diakibatkan oleh penggundulan hutan yang dilakukan oleh warga sekitar yang dimana fungsi akar tidak berfungsi lagi dengan baik sehingga memudahkan pergeseran pada tanah.

Berikut hasil wawancara dengan HR selaku korban Bencana Taanah Longsor, menyatakan bahwa:

“sebelum terjadi longsor hujan sangatlah deras kemudian bencana itupun terjadi sehingga saya yang selamat hanya bisa memandang longsor dan menangis melihat keluarga yang tertimbun tanah, tidak selang lama kemudian saya di evakuasi ke tempat sementara untuk korban yang tertimbun baru di evakuasi setelah hujan redah“(wawancara dengan HR, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa hujan sebagai salah satu penyebab longsor terjadi juga telah menghambat proses evakuasi kepada korban longsor sehingga pada saat itu mempersulit korban yang selamat untuk di evakuasi karna faktor hujan tersebut untuk korban yang tertimbun baru di evakuasi setelah hujan redah.

Pasca longsor hujan masih mengguyur sekitaran daerah longsor di Desa Maliwowo yang membuat daerah tersebut sulit untuk dilakukan evakuasi karena hujan yang sangat lebat sehingga ditakutkan akan adanya longsor susulan dan medan yang semakin licin dan curam ditambah dengan lumpur dan material longsor yang terbawa air hujan.

Berikut hasil wawancara dengan AM selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“kita terkendala hujan yang mengguyur lokasi longsor untuk langsung melakukan evakuasi korban, maka dari itu kita menunggu hujan

sampai benar-benar selesai, sehingga proses evakuasi berjalan lebih mudah dan resiko yang dihadapi lebih sedikit”(wawancara dengan AM, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa selain hujan sebagai penyebab terjadinya longsor di Desa Maliwowo ternyata hujan juga menghambat tim untuk melakukan evakuasi terhadap korban ditambah material longsor yang sangat lembek membuat antisipasi akan datangnya longsor susulan. Hal ini membuat beberapa kali tim evakuasi melakukan pemberhentian dalam melakukan pencarian korban.

## **2. Isolasi Geografi**

Jalan adalah salah satu penunjang manusia untuk melakukan kegiatan, jika tidak ada akses jalan maka sangat mempengaruhi kinerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pekerjaan, transportasi, sistem-sistem sosial dan ekonomi lainnya. Longsor di Desa Maliwowo mengakibatkan putusnya akses lalu lintas jalan poros Malili sehingga hal ini mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang yang tentunya mengganggu proses evakuasi.

Berikut hasil wawancara CD selaku Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

“pada saat kejadian kurang lebih 100 meter material longsor menutup jalan poros malili sehingga tim sempat kesulitan untuk membawa korban luka ke rumah sakit Ilagaligo Wotu yang jaraknya sekitar 15 Kilometer dari lokasi kejadian. Karena kemacetan yang sangat parah membuat ambulance kesulitan dalam proses pengevakuasian”(wawancara dengan CD, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa material yang menutup jalan sangatlah mengganggu proses evakuasi sehingga dari pihak kepolisian yang dibantu oleh masyarakat terpaksa melakukan buka tutup jalan untuk memudahkan proses evakuasi di lokasi longsor, dengan diadakan bantuan alat berat material longsor yang ada di jalan dapat segera diatasi sehingga memudahkan untuk proses pengevakuasian dan lalu lintas.

Berikut hasil wawancara dengan AM selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, menyatakan bahwa:

“kondisi di sana sangat memperhatikan karna proses penggundulan lahan yang sangat luas membuat proses penanggulangan bencana di berhentikan akibat keadaan tanah yang masih rawan terjadi longsor susulan karna material tanah sangatlah lembek“(wawancara dengan AM, 18 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa akibat penggundulan lahan yang di lakukan masyarakat di desa maliwowo membuat daerah tersebut menjadi rentan adanya lonsor susulan sehingga proses penanggulangan bencana sempat di hentikan melihat kondisi material dan hujan yang turun membuat daerah tersebut rawan terjadi longsor susulan.

### **3. Bantuan Sosial**

Proses penanggulangan bencana tentunya sangat diperlukan pemulihan terkait lokasi bencana, korban bencana, sosial dan ekonomi masyarakat korban bencana dan ini tentunya merupakan tanggungjawab dari pemerintah seperti memberikan bantuan baik uang, logistik, dan pemukiman baru bagi korban. Korban longsor di Desa Maliwowo sudah banyak mendapat bantuan dari pemerintah dan donasi dari masyarakat dan ada pula

janji dari pemerintah untuk merelokasi rumah korban longsor dan pada kenyataannya bahwa sampai saat ini bantuan berupa tempat tinggal tersebut belum terealisasi, tentunya masyarakat korban bencana mengharapkan bantuan tersebut segera dapat didapatkannya untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka.

Berikut hasil wawancara dengan EC selaku korban bencana tanah longsor di Desa Maliwowo, menyatakan bahwa:

“iya nak, sampai sekarang rumah yang dijanjikan pemerintah belum jelas keberadaannya, kami sudah berapa kali melakukan penuntutan terkait janji pemerintah untuk membuatkan rumah justru kami di bebani dengan membeli tanah lagi karena tanah yang bekas longsor dilarang untuk dilakukan pembangunan lagi sehingga dana bantuan yang kami dapat kemarin saya pakai untuk membeli tanah, itupun masih kurang dan rumah yang saya tempati sekarang ini berdiri dari bantuan kerabat dan masyarakat”(wawancara dengan EC, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam proses penanggulangan di Desa Maliwowo ada kendala terkait masalah janji pemerintah untuk membuatkan rumah bagi korban bencana, karena sampai sekarang belum terealisasi adanya sehingga menjadi kendala dalam tata kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo tersebut karena proses pemulihan tidak berjalan dengan maksimal.

Bantuan sosial dalam pembangunan rumah menurut BPBD yang bertanggung jawab terkait bantuan rumah tersebut belum ada dikarenakan proposal belum terverifikasi. Memang benar adanya bahwa pemerintah akan membantu 20 KK rumah yang rusak berat.

Berikut hasil wawancara dengan RK selaku korban bencana tanah longsor, menyatakan bahwa:

“bantuan yang di berikan pemerintah kepada saya memang benar adanya namun tidak semua saya dapatkan seperti bantuan yang akan di distribusikan selama 6 bulan berupa bahan pokok hanya berjalan sekitar 3 bulan saja, begitupun rumah yang di janjikan kepada saya sampai sekarang belum jelas adanya”(wawancara dengan RK, 19 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa proses pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana tanah longsor di desa maliwowo tidak berjalan sesuai harapan sehingga hal ini membuat korban harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan rumah yang di janjikan pemerintah kepada korban bencana sampai sekarang belum terealisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tata Kelola Bencana Tanah Longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata Kelola Bencana Tanah Longsor di Desa Maliwowo dapat dilihat dari :
  - (1) Pencegahan dan Mitigasi yaitu, pemerintah Luwu Timur melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan bencana dan mempersiapkan peralatan penunjang penanggulangan bencana. (2) Tanggap Darurat yaitu, koordinasi dari BPBD dan tim gabungan untuk melakukan pengevakuasian, pencarian korban, penurunan alat-alat berat dan pendirian tenda-tenda pengungsian untuk proses memberikan bantuan kepada korban longsor. (3) Pemulihan yaitu, memperbaiki sarana dan prasarana umum, melakukan pembangunan dinding beton untuk menahan material longsor, memberikan bantuan kepada korban yang terdampak bencana dan melakukan reboisasi penghijauan kembali di kawasan longsor. (4) Kelembagaan yaitu, membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa lembaga untuk membantu proses pengevakuasian, melakukan investigasi penyebab terjadinya longsor dari Lembaga BMKG Bandung serta melakukan pendataan korban longsor oleh dinas sosial. (5) Pendanaan yaitu, ada 3 pendanaan yang bersumber dari donasi, pemerintah dan swasta.
2. Faktor penghambat proses tata kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur : (1) Faktor Geomorfologi yang

disebabkan oleh hujan sehingga menghambat proses pengevakasian korban longsor. (2) Isolasi Geografi yang disebabkan oleh material longsor yang menutupi jalan poros Malili sehingga mengganggu proses penanggulangan bencana. (3) Bantuan Sosial untuk pembuatan rumah yang belum terealisasi.

3. Faktor pendukung tata kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur : (1) Sarana dan Prasarana ketersediaan peralatan dan gedung-gedung pelayanan masyarakat. (2) Kerjasama Tim yaitu kerjasama yang dijalin antara masyarakat dan pemerintah sangatlah mendukung dan membantu korban tanah longsor baik segi bantuan maupun evakuasi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola bencana tanah longsor di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Masyarakat mestinya mematuhi aturan-aturan dan himbuan dari pemerintah untuk menjaga lingkungannya dengan tidak melakukan penggundulan hutan agar bencana tidak terjadi.
2. Sebagai pemerintah haruslah memberikan keterangan dan penjelasan kepada masyarakat terkait bantuan rumah yang telah dijanjikan oleh pemerintah agar korban mendapatkan kejelasan terkait bantuan tersebut.
3. Inovasi dan peningkatan sumber daya manusia sangatlah diperlukan untuk memajukan daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, H, Basyar. 2002. *Upaya Meletakkan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Komprehensif, dalam majalah pembangunan*, Bappenas, Jakarta.
- Arif, Mustam. 2017. *Longsor Maliwowo, Musibah Lingkungan dan Tata Pemukiman*. Jurnalcelebes.org, Sulawesi Selatan.
- Asian Disaster Reduction center. 2003. *Glossary on Natural Disaster*.
- Benson, Charlotte and Clay Edward. 2004. *Understanding the economic and Financial Impact of Natural Disaster*. The Word Bank, Washington DC.
- Dwikorita, Karnawati. *Bencana Gerakan Massa Tanah di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*. Universitas gajah Mada, Yogyakarta.
- Mansyuri, Zainuddin M. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Refika Aditama, Malang.
- Nandi. 2007. Longsor, FPIPS-UPI.
- Nurjanna, Dkk. 2010. *Manajemen Bencana*. Alfabeta: Bandung.
- Paripurno, Eko Teguh. 2011 *Panduan Pengelolaan Risiko Bencanaberbasis Komunitas*, academia, Bandung.
- Parker. 1992. *Pencegahan dan Manajemen Bencana*, social studies, Jakarta.
- Ramdhani, Nurfitri. 2013. *Kebijakan Lingkungan Hidup*. blogger, Jakarta.
- Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat: Jakarta.
- Santori, Djam'an. Komariah. Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. R&D.Alfabeta: Bandung.
- Supriyatna, Yayat. 2007. *Analisis Dampak Bencana terhadap Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE*, Jakarta.
- Wijayanto, Koko. 2012. *Recognize: Pencegahan dan Manajemen Bencana*.blogger, Jakarta.

**Undang-undang:**

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.* Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.* Undang-Undang Negara Republik Indonesia.